



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala wilayah di lingkungan Kelurahan Kabupaten Batang.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kelurahan Daerah.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kelurahan Daerah.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah PKK di wilayah Kelurahan Daerah.

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah di tingkat Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
17. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM Kelurahan.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Ketiga Pembentukan dan Penetapan

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
- berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - memiliki kepengurusan tetap;
 - memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Camat dapat mendeklasifikasi pembentukan LKK kepada Lurah.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKK bertugas:
- melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), LKK memiliki fungsi:

- menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 1 Tugas RT

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas:
- membantu Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - membantu Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat;
 - memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan

- f. membantu kelancaran pengelolaan pembangunan Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Kelurahan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok RT memiliki fungsi:
- a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Kelurahan;
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 2
Tugas RW

Pasal 8

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas:
- a. membantu kelancaran tugas Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok, RW memiliki fungsi :
- a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Kelurahan;
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 3
Tugas PKK

Pasal 9

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 4
Tugas Karang Taruna

Pasal 10

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bertugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Paragraf 5
Tugas Posyandu

Pasal 11

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan.

Paragraf 6
Tugas LPM Kelurahan

Pasal 12

LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Bagian Kelima
Kepengurusan dan Masa Jabatan

Paragraf 1
Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Kepengurusan LKK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang/Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kelurahan.
- (3) Kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Camat dapat mendelegasikan penetapan kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.

Paragraf 2
Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 15

- (1) Pengurus LKK dilarang:
 - a. merangkap jabatan pada LKK lainnya;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik; dan/atau
 - c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus LKK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian jabatan pengurus LKK.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKK

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKK dilakukan oleh Camat dengan Keputusan Camat.
- (2) Camat dapat mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.

Pasal 17

- (1) Pengurus LKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah habis masa jabatan;
 - b. dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Kelurahan; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Kelurahan.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian LKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Lurah menyampaikan laporan pembentukan LKK kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Khusus pembentukan RT dan RW dengan tembusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 April 2021

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA PAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

PEMBENTUKAN LKK

A. PEMBENTUKAN RT

1. Di Kelurahan dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh Kepala Keluarga sebagai warga masyarakat.
2. Pembentukan RT paling sedikit harus memenuhi 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
3. Pembentukan RT dapat berupa:
 - a. Penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan;
 - b. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih; atau
 - c. Pembentukan RT baru.
4. Dalam hal pembentukan dan pemekaran RT, batas wilayah harus jelas yang disepakati oleh masyarakat dan Lurah.
5. Dalam hal pembentukan RT baru, maka RT tersebut menjadi anggota RW terdekat.
6. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat.
7. RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.

B. PEMBENTUKAN RW

1. Kelurahan dapat membentuk RW atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT.
2. Pembentukan RW paling sedikit terdiri dari 10 (sepuluh) RT.
3. Dalam pembentukan RW, batas wilayah harus jelas yang disepakati oleh masyarakat dan Lurah.

C. PEMBENTUKAN PKK

1. Pembentukan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK adalah Keluarga di Kelurahan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.
3. Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

D. PEMBENTUKAN KARANG TARUNA

1. Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
 - d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
2. Kepengurusan Karang Taruna beranggotakan masyarakat yang berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun sampai dengan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan Kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan warga Karang Taruna.
3. Kepengurusan Karang Taruna berada di Kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.
4. Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna (FPKT) di Kecamatan dan Kabupaten sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing.
5. Karang Taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha dan akademisi yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.

E. PEMBENTUKAN POSYANDU

1. Pembentukan Posyandu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di kelurahan, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
2. Struktur kepengurusan Posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu.
3. Struktur kepengurusan Posyandu bersifat fleksibel, sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
4. Struktur kepengurusan Posyandu paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota.
5. Beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah Kelurahan dapat dikelola oleh suatu Unit/Kelompok Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat.
6. Unit Pengelola Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggotanya.
7. Bentuk organisasi Unit Pengelola Posyandu, tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Pengelola Posyandu, disepakati dalam Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat.

F. PEMBENTUKAN LPM KELURAHAN

1. LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
2. Susunan Kepengurusan LPM terdiri dari:
 - a. Ketua sebagai Pimpinan dan penanggung jawab;
 - b. Sekretaris, sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara Administrasi;
 - c. Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.
3. Seksi-seksi dalam pengurus LPM terdiri dari:
 - a. Seksi Keagamaan;
 - b. Seksi Sosial;
 - c. Seksi Perekonominian;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Infrastruktur;
 - f. Seksi Pemuda dan Olah Raga; dan
 - g. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan anak.
4. Setiap seksi pengurus LPM diketuai oleh seorang Ketua Seksi.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LKK

A. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RT

1. PENGANGKATAN

- a. Ketua RW membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT berdasarkan musyawarah warga, yang keanggotanya terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris; dan
 - 3) Anggota.
- b. Panitia Pemilihan Ketua RT menyelenggarakan pemilihan Ketua RT melalui musyawarah atau pilihan langsung oleh warga.
- c. Pemilihan Ketua RT dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RT yang telah ada berakhir.
- d. Syarat Kepengurusan RT antara lain:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - 4) berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - 5) telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
 - 6) sehat jasmani dan Rohani;
 - 7) berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - 8) mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - 9) mempunyai kemauan, kemampuan dan kedulian untuk bekerja dan membangun; dan
 - 10) dipilih oleh warga masyarakatnya.
- e. Pemilihan Ketua RT yang dilakukan melalui pilihan langsung, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) calon Ketua RT merupakan warga yang berdomisili di RT setempat;
 - 2) Pemilihan Ketua RT dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih Ketua RT yang ada;
 - 3) Daftar pemilih Ketua RT adalah Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
 - 4) Kepala Keluarga yang berhalangan hadir, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam Kartu keluarga dan berhak memilih apabila berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;
 - 5) Apabila ketentuan dalam angka 6 tidak terpenuhi maka Panitia Pemilihan Ketua RT menunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam;
 - 6) Ketua RT terpilih adalah yang mendapat suara pemilih terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai (terdapat jumlah suara sama), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme *votting* terhadap calon yang memperoleh suara seimbang;

- 7) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT dengan dihadiri oleh daftar pemilih Ketua RT dan Panitia Pemilihan Pengurus RT.
- 8) hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pengurus RT;
- 9) hasil pemilihan diserahkan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja; dan
- 10) Ketua RT dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus RT yang berhenti, diusulkan oleh Ketua RW kepada Camat melalui Lurah.
- b. Camat memberhentikan Pengurus RT dengan Keputusan Camat.
- c. Camat dapat mendeklasikan penandatanganan Keputusan Camat kepada Lurah.

B. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RW

1. PENGANGKATAN

- a. Lurah membentuk Panitia Pemilihan Ketua RW berdasarkan musyawarah warga, yang keanggotaannya terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris; dan
 - 3) Anggota.
- b. Panitia Pemilihan Ketua RW menyelenggarakan pemilihan Ketua RW melalui musyawarah atau pilihan langsung oleh warga.
- c. Pemilihan Ketua RW dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pengurus RW yang telah ada berakhir.
- d. Syarat Kepengurusan RT antara lain:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - 3) setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
 - 4) berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - 5) telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
 - 6) sehat jasmani dan rohani;
 - 7) berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - 8) mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat;
 - 9) mempunyai kemauan, kemampuan dan kedulian untuk bekerja dan membangun; dan
 - 10) dipilih oleh warga masyarakatnya.
- e. Pemilihan Ketua RW yang dilakukan secara musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT dengan satu RT satu suara.
- f. Ketua RW terpilih adalah yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat atau mendapat suara pemilih terbanyak dan apabila hal tersebut belum tercapai (terdapat jumlah suara sama), maka diadakan pemilihan ulang dengan mekanisme *votting* terhadap calon yang memperoleh suara seimbang.
- g. Hasil pemilihan Pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Pengurus RW.
- h. Hasil pemilihan diserahkan kepada Camat melalui Lurah untuk ditetapkan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

- i. Ketua RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan/atau secara kolektif di Kecamatan setempat.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus RW yang berhenti, diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- b. Camat memberhentikan Pengurus RW dengan Keputusan Camat.
- c. Camat dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Camat kepada Lurah.

C. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PKK

1. PENGANGKATAN

- a. Struktur keanggotaan TP.PKK Kelurahan terdiri dari:
 - 1) Ketua : Istri Lurah
 - 2) Wakil Ketua I, II, III, dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.
- b. Susunan Keanggotaan TP.PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- c. Syarat Kepengurusan PKK adalah :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
 - 4) mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
 - 5) peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
 - 6) bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
 - 7) memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab; dan
 - 8) bersedia bekerjasama dalam satu kesatuan tim dan saling menghormati.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus PKK yang berhenti, diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- b. Camat memberhentikan Pengurus PKK dengan Keputusan Camat.
- c. Camat dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Camat kepada Lurah.

D. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS KARANG TARUNA

1. PENGANGKATAN

- a. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - 4) memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - 5) berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

- b. Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah Warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.
- c. Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Camat setempat.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus Karang Taruna yang berhenti, diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- b. Camat memberhentikan Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Camat.
- c. Camat dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Camat kepada Lurah.

E. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS POSYANDU

1. PENGANGKATAN

- a. Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat.
- b. Kriteria pengurus Posyandu antara lain sebagai berikut:
 - 1) berasal dari anggota masyarakat setempat;
 - 2) dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - 3) berminat dan bersedia menjadi kader;
 - 4) bersedia bekerja secara sukarela; dan
 - 5) memiliki kemampuan dan waktu.
- c. Pengurus Posyandu diangkat oleh Camat dengan keputusan Camat.
- d. Camat dapat mendelegasikan pengangkatan Pengurus Posyandu kepada Lurah.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus Posyandu yang berhenti, diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- b. Camat memberhentikan Pengurus Posyandu dengan Keputusan Camat.
- c. Camat dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Camat kepada Lurah.

F. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LPM KELURAHAN

1. PENGANGKATAN

- a. Calon anggota pengurus LPM diajukan atas dasar kesepakatan dengan pengurus RT dan pengurus RW.
- b. Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus.
- c. Nama-nama calon pengurus terpilih dalam rapat khusus tersebut ditetapkan oleh Lurah.
- d. Lurah dan perangkat Kelurahan tidak dapat merangkap menjadi pengurus LPM.
- e. Masa bakti pengurus LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- f. Anggota pengurus yang berhenti, keanggotannya digantikan oleh calon yang diusulkan pengurus RT dan pengurus RW serta ditetapkan dalam rapat musyawarah.
- g. Anggota pengurus pengganti antar waktu menyelesaikan masa tugas anggota pengurus yang digantikannya.

2. PEMBERHENTIAN

- a. Pengurus LPM Kelurahan yang berhenti, diusulkan oleh Lurah kepada Camat.
- b. Camat memberhentikan Pengurus LPM Kelurahan dengan Keputusan Camat.
- c. Camat dapat mendelegasikan penandatanganan Keputusan Camat kepada Lurah.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI